

**PENGARUH PEMBIAYAAN UMKM, *RETURN ON ASSET* (ROA) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
(PERIODE 2017-2020)**

**SKRIPSI**

**SELFIA INDRIANI**

**NPM: 1851020155**



**Program Studi: Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN UMKM, *RETURN ON ASSET (ROA)* DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* TERHADAP TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
(PERIODE 2017-2020)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

**Selfia Indriani**

**NPM: 1851020155**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I: Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.  
Pembimbing II: Gustika Nurmalia, M.Ek.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah, “Pengaruh Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2017-2020)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh

Pengaruh dalam istilah penelitian disebut akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel yang lain.<sup>1</sup>

#### 2. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.<sup>2</sup>

#### 3. *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah bank ataupun sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2001). 7

<sup>2</sup>Achmadian Davin Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, no. 2 (2015): 107, <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2p106-116>.

keseluruhan.<sup>3</sup>

#### 4. ***Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.<sup>4</sup>

#### 5. **Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan pada lembaga keuangan.<sup>5</sup>

#### 6. **Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan judul penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Fitriani Mukarromah, "Pengaruh Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Assets Melalui Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 35.

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Depok: PT. Rajawali grafindo Persada, 2017). 167.

<sup>5</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 67.

<sup>6</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Penerbit salemba empat, 2017), 22.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan negara. Sedangkan, di negara yang berkembang kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, melainkan terhadap pelayanan jasa yang di tawarkan bank.<sup>7</sup> Di Indonesia mengalami percepatan pertumbuhan perbankan syariah dimana sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>9</sup> Bank syariah ialah bank yang menyediakan layanan jasa perbankan bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional. Hal ini dikarenakan perbankan tersebut menggunakan sistem bunga.<sup>10</sup> Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang melayani masyarakat dan memiliki kepercayaan bahwa aktivitas perbankan yang memakai sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Eksistensi bank syariah juga di dorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, karena produk dana perbankan yang ditawarkan ke masyarakat memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin yang di dapatkan terbilang masih kompetitif dibanding bunga di

---

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004). 29-30.

<sup>8</sup>Hani Werdi Apriyanti, 'Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan', *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8. no. 1, (2018), 16-23, <https://doi.org/10.26714/mki.v7i1.3199>.

<sup>9</sup>Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 116.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

bank konvensional.<sup>11</sup> Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga bank syariah yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menjauhi praktik riba banyak di minati masyarakat muslim sebagai upaya menjauhkan diri dari larangan-Nya.<sup>12</sup> Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan beberapa akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam. Sedangkan untuk penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.<sup>13</sup>

Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional. Sehingga puluhan bank konvensional mengalami kebangkrutan, sedangkan bank syariah terus berkembang. Sebelum krisis hanya ada 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun pada tahun 2021 sudah menjadi 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>14</sup> Kinerja perbankan syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah bank syariah maupun jumlah kantor yang semakin menunjukkan eksistensinya di Indonesia, hal tersebut mengidentifikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat. Karena, pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang

---

<sup>11</sup>Moh Indra Bangsawan, 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law and Justice*, 2. no. 1 (2017): 24-34, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>.

<sup>12</sup>Syahrifa Dwi Fitri and Imron Rosyadi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 56. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/91806>.

<sup>13</sup>Otoritas Jasa Keuangan, 'Konsep Operasional Perbankan Syariah', *OJK* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> [accessed 26 February 2022].

<sup>14</sup>OJK, 'Statistik Perbankan Syariah Januari 2021', *OJK*, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2021/SPS\\_Januari\\_2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2021/SPS_Januari_2021.pdf), [accessed 1 December 2021].

kemudian akan mempengaruhi kinerja bank yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.<sup>15</sup> Pada tahun 1997 bank syariah yang berdiri yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang mana semua bank konvensional di merger dan ditutup, hanya Bank Muamalat Indonesia yang dinyatakan bersih dan tidak terkena dampak dari krisis ekonomi. Inilah awal perkembangan bank syariah semakin melesat dengan diterbitkannya berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.<sup>16</sup>


Pada tahun 2008 terjadi krisis kembali yang menerpa dunia. Krisis tersebut berawal dari Amerika Serikat dan merambat ke negara-negara lainnya. Dampak dari krisis tersebut diperkirakan oleh International Monetary Fund (IMF) akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan tersebut, tentunya akan merambat ke pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>17</sup> Bank syariah membuktikan sebagai lembaga yang dapat bertahan di tengah krisis perekonomian yang semakin parah. Namun pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah masih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik saja, sehingga belum memiliki integritas yang tinggi dengan sistem perekonomian secara global. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan kinerja pada bank syariah dilihat dari pembiayaan tahun 2017-2020.

---

<sup>15</sup>Gustika Nurmalia, 'Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.24127/jf.v4i.690>>.

<sup>16</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (prenada media, 2011). 45.

<sup>17</sup>Edhi Satriyo Wibowo and Muhammad Syaichu, 'Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah', *Diponegoro Journal of Management*, 2, no.2 (2013):10-19, .



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**Perode 2017-2020**

Gambar 1.1 menunjukkan kinerja pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tetap tinggi sampai pada Desember 2020 dengan kinerja pembiayaan yang baik yaitu *Non Performance Financing* (NPF) dibawah 5%. Besarnya Rasio *Non Performance Financing* (NPF) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah 5%. Hal tersebut menunjukkan Bank Syariah terus berkembang dengan baik. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah per Desember selama lima tahun terakhir terus konsisten mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 168.779 Miliar pada Desember 2016, 182.088 Miliar pada Desember 2017, 195.754 Miliar pada Desember 2018, 219.674 Miliar pada Desember 2019, dan 240.531 Miliar pada Desember 2020.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan

masyarakatnya.<sup>18</sup> Pada dasarnya BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>19</sup> Selama ini bank syariah sangat besar dukungannya pada pelaku UMKM dibandingkan bank konvensional, dengan cara memberikan pembiayaan ke sektor UMKM.

UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang sekarang ini menjadi masalah bagi bangsa ini.<sup>20</sup> Berdasarkan data Kementerian dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2019, UMKM di Indonesia berjumlah 65,471,134 unit usaha, terdiri dari Usaha Mikro (UMi) 64,601,352 (98.67%), Usaha Kecil (UK) 798,679 (1.22%), Usaha Menengah (UM) 65,465 (0.10%), dan Usaha Besar (UB) 5,637 (0.10%). Dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 116.431.224 119,562,843 orang (96.92%) dan memberi sumbangsih Product Domestic Brutto (PDB) 9,580,762.7 Miliar (60.51%), sumbangsih terbesar dari UMi dengan serapan PDB sebesar 5,913,246.7 Miliar (37.35%), dan Usaha Menengah (UM) sebesar 2,158,545.8 Miliar (13,63%).<sup>21</sup>

Untuk mengembangkan dan memperkuat sektor UMKM di Indonesia, sudah tentu UMKM membutuhkan dukungan dari sektor perbankan yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan

---

<sup>18</sup>Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Cet 11* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 2.

<sup>19</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7, no. 1 (2017), 49–62, <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4542>.

<sup>20</sup>Trenggana, H. Meilano, Masodah, Pribadi, E, Minaji. 2012. Analisis Potensi dan Hambatan Yang Dihadapi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha dengan Menggunakan Alat Bantu Sistem Informasi Geografis (SIG): Studi Kasus Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. *Jurnal. Universitas Gunadarma*, 20.

<sup>21</sup>Kemenkopukm, 'Laporan Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019' *Kemenkopukm*, [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019%20=.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf) [accessed 21 Juni 2022].

dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>22</sup> Pembiayaan bagi UMKM cukup penting mengingat kebutuhan untuk modal kerja dan investasi diperlukan UMKM guna menjalankan usaha.<sup>23</sup> dan meningkatkan akumulasi modal mereka. Sejauh ini dengan kekuatan 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor 2.035 telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS pada sektor UMKM pada BUS telah mencapai 202.298 Milyar dari seluruh pembiayaan yang diberikan pada BUS ke sektor usaha. Sedangkan di akhir tahun 2020, pembiayaan BUS pada sektor UMKM pada BUS mencapai 246.532 Miliar dengan total asset 397.073 Milyar.<sup>24</sup>

Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 02 Tahun 2019 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendirian bank syariah di Indonesia yaitu mendorong ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Terbukti perkembangan pembiayaan UMKM selalu meningkat setiap tahunnya dan memiliki porsi lebih tinggi dari pada non UMKM.

Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Dalam menjalankan suatu proyek yang dijalankan nasabah, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem

---

<sup>22</sup>Nisa, F., Fatira, Seri, E., & Hum, M. (2019). "Pengaruh Prinsip 5C+S Terhadap Keputusan Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro", *Prosiding Semnas ABEC*, 4, no. 5 (2019): 198.

<sup>23</sup>Syarifuddin, dkk., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, (2020), 143.

<sup>24</sup>OJK, 'Statistik Perbankan Syariah Desember 2021', *OJK*, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan\\_Syariah---\\_Desember\\_-2021/SPS\\_Desember\\_2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan_Syariah---_Desember_-2021/SPS_Desember_2021.pdf), [accessed 21 Juni 2022].

<sup>25</sup>Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014", *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6, no. 2 (2015): 107, <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2p106-116>.

konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.<sup>26</sup> Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan UMKM, ROA, FDR dan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020**

No.	Tahun	Modal Kerja (UMKM) (Rp Milyar)	ROA (%)	FDR (%)	NPF (%)
1	2017	28.973	0,63%	79,61%	4,76%
2	2018	27.392	1,28%	78,53%	3,26%
3	2019	32.326	1,73%	77,91%	3,23%
4	2020	<b>36.050</b>	<b>1,4%</b>	<b>76,36%</b>	<b>3,13%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah bersifat fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan UMKM naik setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari 28.973 menjadi 27.326. Hal ini menandakan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berbeda-beda, namun demikian ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara maupun juga, rintangan tersebut ialah keterbatasan modal kerja maupun investasi. Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono menambahkan, sebanyak 70% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Oleh karena butuh dukungan, di antaranya dengan bantuan biaya dengan pinjaman.<sup>27</sup>

Tingkat pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh tingkat likuiditas bank. Salah satu faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah, *Financing to*

<sup>26</sup>Antonio, M.Syafi'I, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), 70

<sup>27</sup><https://finance.detik.com>, diakses tanggal 21 Juni 2022 pukul 17.00.

*Deposit Ratio* (FDR) rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) atau sering disebut dana dari masyarakat. Penghimpunan DPK yang dilakukan oleh BUS berbentuk tabungan, deposito dan giro. Sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber DPK, termasuk dalam Pembiayaan UMKM.<sup>28</sup>

Dari Tabel 1.1 menyatakan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu tingkat rasio NPF mencapai 4,76% dengan pembiayaan UMKM sebesar 28.973 Milyar, sedangkan pada tahun 2018 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 1,5%, sehingga menjadi 3,26% dengan pembiayaan UMKM sebesar 27.392, sedangkan pada tahun 2019 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 0,03% sehingga menjadi 3,23% dengan pembiayaan UMKM sebesar 32.326, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1%, menjadi 3,13% dengan pembiayaan UMKM sebesar 36.050 Milyar.

Peranan UMKM pada pertumbuhan ekonomi sangat besar dan menjadi primadona disemua kalangan masyarakat Indonesia, dan semakin meningkat pembiayaan UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar bagi Bank Umum Syariah, namun sekaligus merupakan sumber risiko bisnis yang terbesar. Timbulnya pembiayaan yang bermasalah dapat berakibat menurunnya pendapatan bagi Bank Umum Syariah dan juga berdampak pada kesehatan bank yang pada akhirnya akan merugikan.

Perbankan Syariah dalam menjalankan operasi yang berdasarkan prinsip Syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional terutama dalam melaksanakan kegiatannya agar tetap memperoleh keuntungan. Kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien tanpa melanggar prinsip syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan keuangannya.

---

<sup>28</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 139.


Kesehatan keuangan bank syariah berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007. Salah satu penilaian Kesehatan bank Syariah dapat dilihat dari profitabilitas yang di hasilkan dalam satu periode.

Kinerja bank sangat penting karena bisnis perbankan adalah bisnis trust. Bank harus menunjukkan kredibilitas agar masyarakat yakin dan melakukan banyak transaksi di bank, salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator yang paling sesuai untuk mengukur kinerja bank, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau laba melalui penggunaan aset secara produktif dalam kurun waktu tertentu.<sup>29</sup> Rasio-rasio untuk mengukur profitabilitas dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 pasal 4 ayat (4). Kemampuan bank untuk menghasilkan laba dapat dihitung dengan membandingkan antara laba dengan total aktiva yang dikenal dengan ROA (*Return On Asset*). Nilai ukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return On Asset* bank maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik posisi bank tersebut. Kondisi dimana aset digunakan dalam kinerjanya.<sup>30</sup> Ukuran ROA menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Sedangkan, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007. Salah satu komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah adalah pembiayaan.

---

<sup>29</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010). 120.

<sup>30</sup>Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, "Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Diponegoro Journal of Management*, vol.2, no. 2 (2013): 10–19.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020.

### **Gambar 1.2** **Perkembangan Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah di** **Indonesia Periode 2017-2020**

Berdasarkan data diatas, perkembangan *Return On Assets* (ROA) perbankan syariah per Desember 2017-2020 mengalami naik turun yang cukup signifikan. Pada Desember 2019 kenaikan *Return On Assets* (ROA) sangat tinggi yaitu 1,73%. Namun, di Desember 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya Covid-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat dan segala aspek termasuk ekonomi.<sup>31</sup> Perbankan syariah yang berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian memiliki tantangan yang cukup signifikan untuk tetap bertahan dari dampak yang disebabkan oleh wabah covid-19. Perbankan syariah terus berupaya menyusun strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan integritas perbankan syariah.<sup>32</sup>

Manajemen likuiditas di Bank Umum Syariah Atau Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari *asset dan liability management* yang secara umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu bank syariah atau unit usaha syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga. Sumber kebutuhan


<sup>31</sup>Wibowo Hadiwardoyo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2. no. 2 (2020): 83–92, <https://doi.org/10.54268/baskara.2.2.83-92>.

<sup>32</sup>Hani Tahliani, 'Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19', *Madani Syari'ah*, 3. no. 2 (2020): 92–113, <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.205>.

likuiditas berasal dari kewajiban *reserve* yang ditetapkan oleh bank sentral, jenis dana yang dihimpun bank dan komitmen bank dalam pembiayaan atau investasi.<sup>33</sup>

Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu: Pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund out flow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah, bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk bank baik di sisi aktiva maupun passiva serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>34</sup>

Indikator efektivitas pada likuiditas dalam rangka penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah *Financing to Deposito Ratio* (*FDR*) rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana.<sup>35</sup> FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020.

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020**

<sup>33</sup>Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 158.

<sup>34</sup>Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 158.

<sup>35</sup>A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 117.

FDR pada tahun 2020 cenderung fluktuatif, dimana menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dikategorikan baik, karena semakin kecil FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin tinggi, dimana jika jumlah utang semakin kecil, maka jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin kecil. Hal ini dibuktikan oleh data statistik perbankan syariah bahwa nilai FDR dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai pembiayaan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.<sup>36</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Salah satu bentuk risiko yang umumnya melekat pada perbankan syariah adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merujuk pada risiko kredit yang mana istilah inilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 12/23/PBI/2011. Risiko pembiayaan seringkali disebut risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan macet. Debitur mengalami kegagalan dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.<sup>37</sup> Meskipun bank syariah memiliki faktor yang cukup fundamental untuk menahan terjadinya risiko pembiayaan, tetapi risiko ini bisa

---

<sup>36</sup>Slamet Riyadi, *Banking Asset Dan Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006). 60.

<sup>37</sup>Imam Wahyudi, *et. al. Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 90.

saja mengganggu kinerja perbankan syariah bila tidak ditangani dengan serius.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, dari data statistik perbankan syariah yang dirilis oleh OJK tercatat risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel 1.2**  
**Persentase *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>NPF (%)</b>
2017	4,76
2018	3,26
2019	3,23
2020	3,13

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu 4,76% hal ini menandakan kalau pembiayaan bermasalah pada perbankan terbilang cukup buruk namun masih dalam batas toleransi karena persentasenya dibawah 5%. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tingkat NPF terus mengalami penurunan dari tahun 2018 tingkat NPF sebesar 3,26%, Tahun 2019 tingkat NPF sebesar 3,23% dan tahun 2020 tingkat NPF sebesar 3,13%. Hal ini menandakan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah baik dan bank akan semakin mengalami keuntungan apabila tingkat NPF semakin rendah karena rendahnya NPF menandakan rendahnya tingkat risiko dana tidak kembali.

Risiko Pembiayaan dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF), dimana Semakin tinggi NPF, semakin buruk kualitas pembiayaan bank. Ini disebabkan Jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat dan menyebabkan kerugian bank. *Non Performance Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian yang diberikan deposan kepada bank, dengan kata lain NPF adalah tingkat pembiayaan bermasalah bank. NPF dapat diketahui dengan

mengukur jumlah total pembiayaan tidak lancar (bermasalah) Pembiayaan. Toleransi NPF yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 5% per bank secara umum Bank Syariah harus bisa menjaga NPF-nya agar tidak melebihi batas toleransi tersebut.<sup>38</sup>

*Non Performance Financing* (NPF) adalah perbandingan antara Jumlah Kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai 5 dibandingkan Total kredit yang diberikan oleh bank.<sup>39</sup> Bank Syariah memiliki risiko yang relatif sama dengan risiko yang dihadapi bank konvensional, namun bank syariah memiliki risiko yang diatur berdasarkan prinsip syariah.<sup>40</sup> Risiko pembiayaan pada bank syariah terjadi akibat tidak kembalinya pokok pembiayaan yang diberikan dan bank tidak menerima imbalan, ujrang atau bagi hasil seperti kesepakatan awal saat terjadi akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima pembiayaan. Selain itu, bank memiliki risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan dan bertambahnya waktu dalam penyelesaian non performing financing (NPF), serta mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan pembiayaan bank.

Pertumbuhan bank syariah juga ditandai dengan perkembangan yang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir pada indikator *Non Performing Financing* (NPF) yang terlihat dalam data statistik perbankan syariah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.<sup>41</sup> Sehingga dengan kondisi *Non Performing Financing* (NPF) yang semakin menurun setiap tahunnya di perbankan syariah menandakan bahwa kualitas pembiayaan semakin sehat. Yulianto

---

<sup>38</sup>Trijoko Purwanto, "Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Laba" (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2011). 19.

<sup>39</sup>Riyadi, *Banking Asset Dan Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 55.

<sup>40</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 134.

<sup>41</sup>Prastanto Prastanto, 'Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Accounting Analysis Journal*, 2. no. 1 (2013): 457-465, <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.117>.

dan Solikhah menyatakan jika rasio suatu bank mengalami kenaikan, maka akan terjadi penurunan simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank akan berkurang karena takut dana yang di simpan tidak dapat dikembalikan oleh bank ataupun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.<sup>42</sup>

Dengan adanya variabel-variabel yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah seperti di atas, penelitian ini difokuskan pada pengaruh variabel Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah. Maka, alasan peneliti melakukan penelitian mengenai risiko pembiayaan dikarenakan sistem pembiayaan UMKM merupakan salah satu sektor pembiayaan yang memiliki porsi lebih tinggi dan memiliki jumlah peminat yang lebih tinggi berdasarkan data yang diperoleh, dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya. Ditambah lagi pada zaman sekarang sedang booming sistem syariah yang akan dijadikan alternatif dalam pembiayaan perbankan dan usaha namun sekaligus merupakan sumber risiko bisnis yang terbesar dengan meningkatnya NPF pada tahun 2017 dapat menimbulkan kekhawatiran pada perbankan syariah karena mendekati angka 5%. Batas tersebut merupakan batas toleransi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pedoman perbankan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain diantaranya oleh Wibisono (2015) menyimpulkan bahwa Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap Resiko Pembiayaan.<sup>43</sup> Penelitian yang dilakukan Sabila dan Mujaddid (2018) bahwa

---

<sup>42</sup>Agung Yulianto and Badingatus Solikhah, 'The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposits', *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5. no. 1 (2016): 210, <http://buscompress.com/journal-home.html>.

<sup>43</sup>Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014, "AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 6, no. 2 (2015): 107, <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2p106-116>.

secara parsial, variabel Pembiayaan UMKM, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba (ROA) Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba (ROA) Bank Umum Syariah sedangkan secara simultan, Pembiayaan UMKM, CAR, BOPO, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah (ROA) pada periode 2013 triwulan I sampai 2017 triwulan IV.<sup>44</sup>

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen atau variabel bebas dimana penelitian sekarang terfokus pada variabel UMKM, ROA, FDR dan Resiko Pembiayaan (NPF) yang mana pada penelitian sebelumnya hanya dibahas salah satu variabelnya saja, serta objek penelitian, populasi, sampel dan tahun penelitian atau jangka periode juga berbeda dengan tahun sebelumnya. Periode yang digunakan yaitu dari tahun 2017-2020 dan juga Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2015) merekomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk dapat menambah variabel beserta alat ukur lain diluar dari variabel-variabel yang telah diteliti yaitu salah satunya profitabilitas yang dapat diukur dengan ROA yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang berbeda.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta meneliti dari variabel-variabel tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan UMKM, Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

---

<sup>44</sup>Ghaida Fathihatu Sabila and Fajar Mujaddid, 'Pengaruh Pembiayaan Umkm Dan Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9. no. 2 (2018): 119–35, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/2489>.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, maka penulisan skripsi ini hanya akan dibatasi pada pembahasan mengenai oleh hal-hal berikut ini:

1. Data yang di ambil dari penelitian ini adalah pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Risiko Pembiayaan.
2. Penelitian ini terfokus kepada pengaruh pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terfokus kepada Resiko Pembiayaan Periode 2017-2020.

### D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020.

### E. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 2017-2020?
2. Apakah Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 2017-2020?
3. Bagaimanakah tinjauan ekonomi islam mengenai Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah?

## F. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat risiko pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 2017-2020.
2. Untuk mengetahui Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat risiko pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 2017-2020.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah.

## G. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal penting dari suatu penelitian yaitu berupa manfaat yang dapat diambil untuk diimplementasikan setelah mengungkap hasil penelitian. Berikut adalah manfaat yang terdapat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya tentang pengaruh pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terfokus kepada resiko pembiayaan bank umum syariah yang ada di Indonesia termasuk secara perspektif ekonomi islam.
  - b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai seberapa besar pengaruh pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terfokus kepada resiko pembiayaan bank umum syariah yang ada di Indonesia serta mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat dijadikan sebagai sarana informasi mengenai pembiayaan UMKM agar lebih memilih bank syariah yang sehat sehingga dapat mempercayakan dana yang ada untuk di kelola oleh bank agar dapat meningkatkan sektor UMKM.
- b. Bagi Bank, dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi mengenai alokasi pembiayaan UMKM dalam membuat kebijakan bagi UMKM serta strategi peningkatan UMKM dan juga sebagai sarana evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan selama empat tahun terakhir.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti berikutnya.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Cici Widya Prasetya (2021)	Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BOPO</li> <li>- FDR</li> <li>- CAR</li> <li>- NPF</li> </ul>	<p>Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penelitian ini, menyimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOPO berpengaruh secara positif signifikan terhadap NPF.</li> <li>- FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.</li> <li>- CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.</li> </ul>
2	Rina Destiana (2018)	Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FDR</li> <li>- BOPO</li> <li>- CAR</li> <li>- Inflasi</li> <li>- NPF</li> </ul>	<p>Bahwa Penelitian ini FDR, BOPO dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan CAR berpengaruh terhadap NPF.</p>
3	Kartika Marella Vanni, Wahibur Rokhman (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FDR</li> <li>- Kurs</li> <li>- Inflasi</li> <li>- NPF</li> </ul>	<p>Secara Parsial FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, dan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF. Secara simultan FDR, Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.</p>
4	Lia Tresnawati (2019)	Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPK</li> <li>- Inflasi</li> <li>- NPF</li> </ul>	<p>DPK, inflasi, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM periode</p>

		Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017	- PUMKM	2010-2017. Akan tetapi tidak sesuai jika NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM karena NPF merupakan nilai kinerja dari sebuah perbankan dalam melakukan pembiayaan. Sehingga bukan NPF yang berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM tetapi pembiayaan UMKM yang berpengaruh terhadap NPF karena perbankan akan memberikan pembiayaan UMKM jika pelaku UMKM memperjelas arus kasnya.
5	Mohammad Wahiduddin (2018)	Pengaruh Inflasi, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan BI RATE terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017	- Inflasi - NPF - BI Rate - PUMKM	Inflasi secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PUMKM. Secara parsial terdapat pengaruh antara NPF terhadap PUMKM. BI Rate memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pembiayaan UMKM. Sedangkan secara simultan Inflasi, NPF, BI Rate dapat menjelaskan variabel UMKM.
6	Fajar Mujaddin, Ghaida Fathihatu Sabila (2018)	Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank	- PUMKM - CAR - BOPO - NPF - ROA	Secara parsial variabel PUMKM, BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

		Umum Syariah di Indonesia		
7	Euis Rosidah (2017)	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Perbankan Syariah di Indonesia	- FDR - NPF	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) yang artinya peningkatan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) akan berdampak pada penurunan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) ataupun sebaliknya.

Perbedaan penelitian sekarang dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen atau variabel bebas dimana penelitian yang sekarang terfokus pada variabel Pembiayaan UMKM, ROA, FDR dan Risiko Pembiayaan (NPF) yang mana pada penelitian sebelumnya hanya dibahas salah satu variabel nya saja, serta objek penelitian, populasi, sampel dan tahun penelitian atau jangka periode juga berbeda dengan tahun sebelumnya. Periode yang digunakan yaitu dari tahun 2017-2020 dan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana (2018) merekomendasikan untuk penelitian yang akan datang diperlukan variabel lain supaya dapat diketahui penyebab lain terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Begitu juga dengan Mohammad Wahiddudin (2018) merekomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan variabel Pembiayaan UMKM seperti ROA, GDP dan yang lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka posisi penelitian ini mencoba untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat 9 sub-bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah yang berisi mengenai isu-isu dan penjelasan singkat mengenai variabel-variabel pada penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Pada bab ini terdapat 3 sub-bab terdiri dari kajian teoritik yang memuat *grand theory* (teori yang mendasari penelitian ini), serta teori yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen pada penelitian ini yaitu Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), *Finance To Deposit Ratio* (FDR) dan Risiko Pembiayaan (NPF) bank syariah, selain itu terdapat kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat 7 sub-bab yang terdiri dari Populasi dan Sampel, Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data yang memuat uji asumsi klasik, serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari deskripsi data serta hasil pembahasan dan analisis. Hasil pembahasan pada penelitian ini merupakan jawaban atas semua pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah yang terdapat di BAB I.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari kesimpulan atas semua jawaban yang telah dipaparkan pada BAB IV serta rekomendasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) *Return On Asset* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020 serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* secara parsial terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah:
  - a. Variabel Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020. Hal ini ditunjukkan diperoleh nilai koefisien sebesar  $-0,141724$  dengan arah negatif dan nilai prob.  $0,6978 > 0,05$ .
  - b. Variabel *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah masuk kedalam kategori sangat sehat pada tahun 2017-2020 yaitu Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, dan Bank BCA Syariah tetapi pada tahun 2020 Bank BCA Syariah masuk dalam kategori cukup sehat. Sedangkan Bank Bukopin Syariah selama 4 tahun terakhir masuk dalam PK-5 yaitu tidak sehat. Dan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020. Hal ini ditunjukkan diperoleh nilai koefisien sebesar  $-0,086924$  dengan arah negatif dan nilai prob.  $0,6968 > 0,05$ .
  - c. Variabel *Finance to Deposit Ratio* (FDR) pada bank umum syariah yang masuk dalam kategori tidak sehat adalah Bank Bukopin Syariah disebabkan karena pada tahun 2020 FDR Bank Bukopin Syariah sangat tinggi yaitu 196,73%

dan masuk ke dalam peringkat tidak sehat. Dan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020. Hal ini ditunjukkan diperoleh nilai koefisien sebesar  $8,77E-05$  dengan arah positif dan nilai prob.  $0,0029 > 0,05$ .

2. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020.
3. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pembiayaan UMKM, *Return On Asset* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap risiko pembiayaan Perbankan Syariah karena melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang diperbolehkan, keberadaan uang haruslah bermanfaat bagi sesama dan di larang untuk menetap pada satu orang saja, sehingga pemberian pembiayaan dalam islam merupakan salah satu upaya pendistribusian dana kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan dan agar terus berputar dalam segala bidang usaha, dan merupakan upaya pencapaian kesejahteraan sosial tetapi harus mengikuti hukum Islam yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penulis memberikan masukan dan saran pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk yang dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja keuangan sayariah sehingga memaksimalkan tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, dan bank juga harus memperhatikan rasio keuangan

yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dalam melakukan penyaluran dana menerapkan prinsip kehati-hatian dan dapat menjaga tingkat likuiditas sehingga Bank Umum Syariah dalam membiayai pelaku UMKM berjalan dengan baik.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut, serta dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak dan menambah periode waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abrista Devi, Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- , *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007)
- Ajija, Shochrul R., *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Anoraga, Pandji, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: PT.Dwi Chandra Wacana, 2010)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009)
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- , *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020)
- Edward, W Reed, and Edward K Gill, 'Bank Umum', *Jakarta: Bumi Aksara*, 1989
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013)

- Gumanti, Ary Tatang, *Manajemen Investasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- , ‘Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah’, *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015) <<https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>>
- Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank* (Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Indonesia, Republik, ‘Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003’, *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, 2008
- Inten Meutia, *Menata Pengungkapan CSR Inten Meutia Di Bank Islam Suatu Pendekatan Kritis* (Jakarta: Cintra Pustaka Indonesia, 2010)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004)
- , *Perbankan Syariah* (prenada media, 2011)
- Kadir, *Statistika Terapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Cet 11* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2016)
- , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kuncoro, Mudrajad, ‘Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi’, *Yogyakarta: BPF*, 2002, 21
- Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta:

- Rajawali Press, 2019)
- , *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)
- , *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Rajagrafindo, 2017)
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMM YKPN, 2002)
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005)
- , *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muhammad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, 'Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005', Priyatno, Dwi, 2008
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008)
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (PT Bumi Aksar, 2010)
- Riyadi, Slamet, 'Banking Asset Dan Liability Management', *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2006*
- Shochrul Rohmatul Ajija, Dkk, *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Siamat, Dahlan, 'Manajemen Bank Umum', *Jakarta: Intermedia, 1993*
- Simamora, Henry, 'Manajemen Pemasaran Internasional', *Jakarta: Salemba Empat, 2000*
- Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujiyanto, *Metodologi Penelitian Statistik* (Jakarta: Kemenkes RI, 2017)

- Sudana, Imade, 'Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori & Praktik', 2011
- Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r & D',  
*Bandung: Alfabeta*, 2016
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*  
(Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfa Beta, 2017)
- Syarifuddin, dkk., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina Bhakti Persada  
Bandung, 2020)
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*  
*Isu – Isu Penting Cet Ke-1* (Jakarta: LP3ES, 2012)
- Tambunan, Tulus T.H., *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia  
Indonesia, 2009)
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka  
Setia, 2013)
- Unaradjan, Dominikus Dolet, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Penerbit  
Unika Atma Jaya Jakarta, 2019)
- Veithzal, Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial*  
*Management* (Jakarta: Rajagrafindo Husada, 2008)
- Wahdino, Hi. Sastro, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam* (Jakarta: PT.  
Dwi Chandra Wacana, 2001)
- Widarjono, Agus, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi*  
*Dan Bisnis* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)
- Yaya, Rizal, Aji Eelangga Martawireja, and Ahim Abdurahim,  
*Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*  
(Penerbit salemba empat, 2017)
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di*  
*Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017)

Yulianto, Nur Achmad Budi, Mohammad Maskan, and Alifulahtin Utaminingsih, 'Metodologi Penelitian Bisnis', *Cetakan Pertama*, 2018

Z., A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Zainul Arifin, M B A, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012)

## JURNAL

Apriyanti, Hani Werdi, 'Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan', *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8.1 (2018), 16–23 <<https://doi.org/10.26714/mki.v7i1.3199>>

Bangsawan, Moh Indra, 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 24–34 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>>

Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto, 'Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis', *Depok: Raja Grafindo Persada*, 2016

Dwi Fitri, Syahrifa, and Imron Rosyadi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021) <<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/91806>>

Ernayani, Rihfenti, Nadi Hernadi Moorcy, and Sukimin Sukimin, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Assets (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016)', *UNEJ E-Proceeding*, 2018, 284–93 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6726>>

Hadiwardoyo, Wibowo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83–92 <<https://doi.org/10.54268/baskara.2.2.83-92>>

- Husaeni, Uus Ahmad, 'Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia', *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7.1 (2017), 49–62
- Ilyas, Rahmat, 'Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), 189–201  
<<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/bisnis/index>>
- Indrasari, Anita, Willy Sri Yulianhari, and Dedik Nur Triyanto, 'Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan', *Jurnal Akuntansi*, 20.1 (2016), 117–33  
<<https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.79>>
- Indriastuti, Maya, and Luluk M Ifada, 'Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah', in *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 2015, II, 309–19  
<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/315>>
- Isnaini, Laili, Slamet Haryono, and Ibnu Muhdhir, 'Pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) Di Bank Umum Syariah', *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 5.1 (2021), 65–75  
<<https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3095>>
- Kaihatu, Thomas S, 'Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8.1 (2006), 1–9 <<https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9>>
- Machmud, Amir, and H Rukmana, 'Bank Syariah', *Jakarta. Erlangga*, 2010 <<https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2p106-116>>
- Mandasari, Jayanti, 'Pengaruh Return On Asset (ROA), Financing To Deposits Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3.1 (2021), 25–33  
<<https://doi.org/10.37673/jafa.v3i1.888>>
- Nisa, F., Fatira, Seri, E., & Hum, M. (2019). "Pengaruh Prinsip 5C+S Terhadap Keputusan Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro", *Prosiding Semnas ABEC*, 4, no. 5 (2019).

- Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, and Syafrildha Bimo, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5.1 (2019), 42–49 <<https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>>
- Nurmalia, Gustika, 'Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.24127/jf.v4i.690>>
- Purwanto, Trijoko, 'Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Rasio Non Performing Financing (Npf) Terhadap Laba'
- Sabila, Ghaida Fathihatu, and Fajar Mujaddid, 'Pengaruh Pembiayaan Umkm Dan Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.2 (2018), 119–35  
<<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/2489>>
- Trenggana, H. Meilano, Masodah, Pribadi, E, Minaji. 2012. Analisis Potensi dan Hambatan Yang Dihadapi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha dengan Menggunakan Alat Bantu Sistem Informasi Geografis (SIG): Studi Kasus Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Jurnal. Universitas Gunadarma.
- Iwan Triyuwono dalam Slamet, 'Enterprise Theory Dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah' (Universitas Brawijaya, 2001)

## **SKRIPSI**

- Adhar, Idil, 'Pengaruh Bi Rate, CAR, FDR, NPF, Dan Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Umum Syariah Tahun 2011-2016' (Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2017)
- Furqon, Achmad, 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Dengan Kepatuhan Syariah Sebagai Variabel Intervening' (Universitas

- Negeri Semarang, 2015) <<http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/22368>>
- M Reza, Alghiffari, 'Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Lubis, Ikhsan Al-Kamil, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro IB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pada Bank BRI Syariah KC. Medan. S. Parman' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Mukarromah, Fitriani, 'Pengaruh Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Assets Melalui Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020' (IAIN PONOROGO, 2021)
- Nasri, Al Fadila Rahma, 'Pengaruh Penerapan E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Bengkulu)' (IAIN Bengkulu, 2020)
- Prastanto, Prastanto, 'Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Accounting Analysis Journal*, 2.1 (2013) <<https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1179>>
- Pratama, Putri, 'Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam', *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2018), 101–8
- Priatna, Husaeri, 'Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap) Yang Wajib Dibentuk Oleh Bank', *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba*, 7.1 (2016), 9–14
- R, Mohd Habib Rifqi, *Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Aceh Syariah Kc S.Parman* (Medan, 2021)
- Simatupang, Apriani, and Denis Franzlay, 'Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional

- (BOPO) Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Administrasi Kantor*, 4.2 (2016), 466–85 <<http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/192>>
- Supriani, Indri, and Heri Sudarsono, ‘Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2018), 1–18 <[journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium%0D](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium%0D)>
- Tahliani, Hani, ‘Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’, *Madani Syari’ah*, 3.2 (2020), 92–113 <<https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.205>>
- Wahiddudin, Mohammad, ‘Pengaruh Inflasi, Non Performing Finacing (Npf) Dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017’, *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 1.1 (2018), 76–89 <<http://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/9>>
- Wibisono, Achmadian Davin, ‘Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014’, *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2015), 106–16
- Tresnawati, Lia, ‘Pengaruh DPK, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017’, 2019 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14462>>
- Wibowo, Edhi Satriyo, and Muhammad Syaichu, ‘Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah’, *Diponegoro Journal of Management*, 2.2 (2013), 10–19 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/2651>>
- Yulianto, Agung, and Badingatus Solikhah, ‘The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposits’, *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5.1

(2016), 210 <<http://buscompress.com/journal-home.html>>

## ONLINE

<https://finance.detik.com>, diakses tanggal 21 Juni 2022 pukul 17.00).

KEMENKOPUKM, 'Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah' <<https://kemenkopukm.go.id/>> [accessed 1 November 2021]

Kemenkopukm, 'Laporan Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019' *Kemenkopukm*, [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019%20=.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf) [accessed 21 Juni 2022].

OJK, 'Statistik Perbankan Syariah Desember 2020', *OJK* <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desemberi-2020/S>>

———, 'Statistik Perbankan Syariah Januari 2021', *OJK* <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2021/SPS\\_Januari\\_2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2021/SPS_Januari_2021.pdf)> [accessed 1 December 2021]

———, 'Statistik Perbankan Syariah Desember 2021', *OJK*, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021/SPS\\_Desember\\_2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021/SPS_Desember_2021.pdf), [accessed 21 Juni 2022].

Otoritas Jasa Keuangan, 'Konsep Operasional Perbankan Syariah', *OJK* <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>> [accessed 26 February 2022]

'Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro Dan Menengah Pasal 6 Ayat 3.'

)